

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah berkembang sejak ditetapkannya dasar-dasar hukum operasional tentang perbankan melalui UU No 7 tahun 1992, yang kemudian diubah dalam Undang-Undang No 10 tahun 1998. Undang-undang ini merupakan bentuk penegasan dari Bank Indonesia sebagai otoritas moneter untuk menjamin kelegalan bank syariah, dan memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi bank syariah.¹

Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 berhasil meruntuhkan perekonomian di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia kawasan Asia Tenggara pun terkena dampak dari krisis moneter tersebut. Namun secara faktual Indonesia yang paling lama melaksanakan proses pemulihannya (*economic recovery*). Hal ini disebabkan oleh parahnya tingkat korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di negeri ini, sehingga perbaikan ekonomi juga memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Adanya krisis ekonomi ini menyebabkan terjadinya krisi-krisi lain yang bersifat multi dimensional, berupa krisis yang mengarah kepada krisis kepercayaan dan krisis moral.²

Pada saat krisis moneter perbankan syariah dan unit usaha syariah mampu membuktikan bahwa perbankan syariah dan unit usaha syariah bisa bertahan. Perbankan syariah dan unit usaha syariah membuktikan hal ini, dengan pergeseran *profit* yang tidak signifikan, pergerakan tidak signifikan ini disebabkan produk pada

¹Kurniati, "Analisis Persepsi dan Preferensi Nasabah Muslim dan Nasabah Non Muslim Terhadap Keputusan Memilih Perbankan Syariah di Provinsi DIY," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* volume 2, No 2 (2012).

²Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), h.1.

perbankan syariah maupun unit usaha syariah memiliki banyak *variative*, salah satunya perbankan yang mampu bertahan yakni Bank Muamalat Indonesia.³

Sebagai muslim kita patut berbahagia dan bangga atas pencapaian Bank Muamalat sebagai bank yang menerapkan prinsip-prinsip syariah Islam yang mampu bangkit dari keterpurukan setelah krisis moneter. Mengingat bahwa Indonesia memiliki masyarakat yang mayoritas muslim namun masih banyak yang belum memiliki persepsi yang baik terhadap bank syariah.

Meski sudah beberapa dekade bank syariah beroperasi di Indonesia, namun ternyata penetrasinya masih sangat rendah. Indonesia bukan negara Islam tetapi dominan dihuni oleh orang-orang Muslim yang sekitar 82% dari populasi Muslim.⁴ Potensi 290.000.000 penduduk Indonesia yang di antaranya 87% penduduk muslim belum menjamin perkembangan industri bank syariah tumbuh seperti yang diharapkan 87% penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Dan 60% dari 87% penduduk muslim tersebut masuk dalam kategori usia produktif. Namun, rekening penduduk Indonesia di Bank Syariah hanya 5,86% dari total jumlah penduduk. Artinya hanya 17.000.000 penduduk Indonesia yang memiliki rekening di bank syariah.⁵

Bank syariah memiliki tiga produk yaitu: produk penyaluran dana, produk penghimpunan dana dan produk yang berkaitan dengan jasa yang diberikan bank

³ Luthfan Ammar, Pengaruh Suku Bunga Bank Indonesia dan Inflasi terhadap tingkat Return on equity PT.Bank Muamalat Indonesia. (Tulungagung: Skripsi Program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung,2018)

⁴ Mahsyar dkk, Analysis of the Influences of Prudential Sharia and Life Protection towards the Customer Welfare: Sharia Prudential Insurance in South Sulawesi,(Jurnal vol 231, 2018), h.194.

⁵Erfanto Linangkung, Penetrasi Perbankan Syariah Masih Sangat Rendah, <http://ekbis.sindonews.com/read/1172399/178/>. Diakses pada tanggal 19 Maret 2020.

kepada nasabahnya.⁶ Produk-produk dari bank syariah menggunakan prinsip syariah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *wad'iah*, salam dan istishna. Sesuai dengan tujuan perbankan syariah, menurut M. Umar Chapra yaitu untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat Islam yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu semua produk yang dikeluarkan bank syariah menggunakan sistem bagi hasil bukan bunga bank. Sebagai lembaga keuangan yang masih tergolong baru keberadaan perbankan syariah merupakan suatu pilihan yang mungkin diminati ataupun tidak. Keputusan konsumen untuk memilih atau mengkonsumsi produk dan jasa akan terdiri atas tahap pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternative, pembelian dan kepuasan konsumen.⁷

Indonesia mempunyai berbagai macam lembaga pendidikan, salah satunya adalah Pondok Pesantren. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang berlandaskan tidak hanya pada Undang-undang dan Pancasila, namun juga berlandaskan pada *Al-qur'an* dan *hadits*. Pondok pesantren *Al-Urwatul Wutsqaa* merupakan salah satu lembaga pendidikan islam yang terletak di Kelurahan Benteng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang. Pondok Pesantren DDI *As-Salman* juga merupakan pondok pesantren yang terletak di kabupaten Sidrap tepatnya di Allakuang, selain dari itu terdapat juga pondok pesantren *Nurul Azhar* Talawe. Pondok pesantren ini juga terletak di Kabupaten Sidrap.

Pondok pesantren *Al-Urwatul Wutsqaa* pernah menjadi sasaran sosialisasi dari salah satu bank syariah yakni bank BRI Syariah dengan tema “CEO BRI Syariah

⁶Agus Arwani, Akuntansi Perbankan Syariah,(Yogyakarta:Penerbit Deepublish,2016), h.86.

⁷Nurngaeni. Pengaruh Pengetahuan Dan Persepsi Mahasiswa Tentang Perbankan Syariah Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Di Bank Syariah (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto). (Purwokerto: Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018) ,h.4.

Mengajar Di Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa Sidrap” pada tahun 2015 yang pada saat itu dihadiri langsung oleh direktur BRI Syariah Bapak Moch. Hadi Santoso, Direktur Operasional BRI Syariah Bapak Wildan, Pimpinan Pondok Pesantren *Al-Urwatul Wutsqaa* Ustadz H.Muhammad Asri Kasman, dan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Bapak H.Surkati Muin Yusuf. Melalui sosialisasi tersebut para guru dan para santri diberikan pemahaman bahwa BRISyariah hadir memberikan layanan perbankan ritel modern terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dan BRISyariah peduli akan kemajuan pendidikan anak bangsa, kegiatan tersebut juga memberikan edukasi literasi keuangan bagi para akademisi yang terdiri dari siswa dan tenaga pengajar. Hal ini sejalan dengan program dari otoritas Jasa Keuangan untuk meningkatkan literasi keuangan kepada berbagai kalangan. Selain itu pada kegiatan tersebut dilakukan penandatanganan kerjasama SimPel iB (Simpanan Pelajar iB) antara BRIS yariah dan Yayasan Pondok Pesantren *Al-Urwatul Wutsqaa*.⁸

Selain dari sosialisasi dari bank BRI Syariah, guru pondok pesantren *Al-Urwatul Wutsqaa* juga dapat menjangkau bank syariah melalui Kementrian Agama Kabupaten Sidrap, dengan adanya kerjasama antara bank BNI Syariah cabang Sidrap dengan Kemenag kabupaten Sidrap menjadikan BNI Syariah salah satu bank yang digunakan oleh beberapa sekolah di Kabupaten Sidrap dalam hal penerimaan gaji oleh tenaga pengajar.

Kegiatan sosialisasi seperti ini sangat dibutuhkan oleh seluruh kalangan masyarakat khususnya guru pondok pesantren, dengan adanya sosialisasi tersebut membuktikan bahwa adanya usaha yang dilakukan oleh bank syariah untuk

⁸Taufiq Rahman, “BRISyariah Gelar CEO Mengajar di Pondok Pesantren Al-Uswatul Wutsqaa Sidrap”, *Republika*. 18 November 2015. <https://republika.co.id/berita/ny05y7219/brisyariah-gelar-ceo-mengajar-di-pondok-pesantren-aluswatul-wutsqaa-sidrap>. Diakses tanggal 29 April 2020

memperkenalkan bank islam kepada kalangan masyarakat, namun lebih baik lagi jika dilakukan secara kontinuitas.

Guru sebagai salah satu komponen masyarakat adalah pangsa pasar yang layak untuk diperhatikan dalam menambah jumlah nasabah. Guru pada pondok pesantren merupakan sasaran yang tepat bagi perbankan syariah untuk diperkenalkan mengenai produk-produknya. Produk tabungan pada bank syariah sangat dibutuhkan oleh guru yang hendak menyetor sebagian gajinya untuk kepentingan di masa yang akan datang. Terutama guru pondok pesantren yang dianggap telah mengerti tentang syariat agama.

Persepsi adalah anggapan langsung atas sesuatu, persepsi atau pandangan seseorang terhadap sesuatu dihasilkan dari informasi yang mereka dapatkan, hasil informasi tersebut dipahami selanjutnya konsumen akan menarik kesimpulan sehingga menciptakan sebuah penilaian terhadap sesuatu tersebut. Sampai saat ini masih banyak persepsi yang berbeda yang dikemukakan oleh masyarakat khususnya guru pondok pesantren tentang perbankan syariah. Sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi perbankan syariah untuk menyamakan persepsi masyarakat sehingga menimbulkan kesamaan persepsi yang positif terhadap keberadaan perbankan syariah.⁹ Dari penjelasan di atas dapat dimengerti bahwa persepsi adalah pendapat yang didapatkan setelah mengamati sesuatu dan mendapat informasi dari hal tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan terkait persepsi guru yang ada di tentang bank syariah, sebagian besar responden sudah tahu apa itu bank syariah serta kelebihan-kelebihan yang dimiliki bank syariah. Namun tidak semua dari mereka memiliki minat untuk menggunakan jasa bank syariah dikarenakan

⁹Veithzal Rivai Zainal, Muliaman Darmansyah Hadad, Mansyur Ramly, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h.326.

beberapa alasan seperti informasi yang tidak merata tentang produk-produk yang ada di bank syariah karena kurangnya sosialisasi, jauhnya lokasi bank syariah dari kediaman masing-masing, dan gaji yang mereka terima dikirim di bank konvensional yang mengharuskan mereka membuka rekening di bank konvensional.

Berdasarkan dari hasil observasi awal beberapa dari guru pondok pesantren kabupaten Sidrap yang penulis wawancarai belum menggunakan produk dan jasa bank syariah, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul “Pengaruh Persepsi Guru Pondok Pesantren Tentang Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah Kabupaten Sidenreng Rappang”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi guru Pondok Pesantren terhadap Perbankan Syariah ?
2. Seberapa baik minat menabung guru Pondok Pesantren di Bank Syariah?
3. Apakah ada hubungan positif dan signifikan antara persepsi dengan minat menabung guru Pondok Pesantren di bank syariah ?
4. Bagaimana pengaruh persepsi terhadap minat menabung pada guru pondok pesantren kabupaten sidenreng rappang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi guru Pondok Pesantren terhadap Perbankan Syariah.
2. Untuk mengetahui seberapa baik minat menabung guru Pondok di bank syariah.
3. Untuk mengetahui apakah ada hubungan positif dan signifikan antara persepsi dengan minat menabung guru Pondok Pesantren di bank syariah.

4. Untk mengetahui bagaimana pengaruh persepsi terhadap minat menabung pada guru pondok pesantren kabupaten sidenreng rappang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi penelitian yang selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Hasil yang diperoleh diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya bagi penyusun, umumnya bagi instansi yang bersangkutan dan lembaga-lembaga yang berkencimpung dalam dunia ekonomi dan bisnis Islam.